BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi auditor sebenarnya sudah diakui secara formal sebelum terjadinya revolusi industri. Akan tetapi, dokumen sejarah menunjukan bahwa sejak jaman kuno, orang sudah menggunakan auditor untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangannya. Pada abad ke-16 perusahaan perdagangan mulai mengeksplorasi dunia baru memperkerjakan auditor untuk memeriksa catatan keuangannya (Guy et al:2002:7). Revolusi industri merupakan titik tonggak dari profesi industri karena sejak saat itu perusahaan mulai menambah fasilitas, mengubah metode produksi dan menciptakan struktur organisasi yang lebih rumit sehingga pemilik perusahaan kurang bisa mengelola perusahaanya secara langsung dan ia tidak dapat mengendalikan perusahaannya dengan semaksimal mungkin. Sepanjang revolusi industri profesi auditor hanya digunakan sebagai pemeriksa apakah ada kecurangan di perusahaan tersebut (Guy et al: 2002:8).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing, standar auditing mencakup mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Bambang:2009). Lebih jauh lagi menurut Coram *at al* (2008) kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional*

error dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Kualitas auditor tergantung pada dua hal: (1) kemampuan teknikal dari auditor yang terepresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Sebagai seorang akuntan publik seorang auditor harus berpedoman kepada standar audit yang ditetapkan dan di sahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) standar tersebut dinamakan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan standar tersebut harus dilakukan oleh setiap auditor karna dengan dijalankanya standar tersebut maka dapat terlihatlah kualitas dari hasil audit tersebut, dalam standar umum mengharuskan seorang auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam menjalankan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan yang diauditnya secara keseluruhan. Selain harus menjalankan ketiga standar tersebut seorang akuntan pun harus menaati kode etik profesi yang mengatur prilaku akuntan publik dalam menjalnkan tugasnya sebagai seorang auditor, Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Mulyadi:2005).

Salah satu yang diatur dalam standar umum adalah besaran fee audit yang akan diterima oleh auditor tersebut dalam melakukan tugasnya, Fee audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor kepada kliennya. Besaran fee inilah yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang (Ng dan Tan 2003). Posisi unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya (Antle dan nalebuff 1992).

Disisi lain akibat persaingan harga antar auditor, fee tersebut membuat beberapa KAP menurunkan fee-nya rendah yang diindikasikan dapat menyebabkan rendahnya kualitas hasil audit. Herliantono mengungkapkan Masih terjadi “perang fee” di kalangan akuntan publik dalam memberikan jasa. “Perang” tsb malah cenderung tidak sehat, dengan adanya KAP (kantor akuntan publik) yang mematok fee jauh di bawah Surat Keputusan IAPI (Institute Akuntan Public Indonesia) nomor kep : 024 /IAPI/VII/2008. Ketua Forkap (Forum Kantor Akuntan Publik) Heliantono juga mengungkapkan, sejumlah akuntan publik (AP) mengeluhkan tentang fee, karena banyak yang sengaja menjatuhkan harga untuk mendapatkan tender yang dikhawatirkan akan mengurangi kualitas auditnya karena dengan turunya harga tersebut bisa saja auditor tersebut menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus di laksanakannya dan mempress lagi biaya

yang semestinya, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan aturan yang lebih kuat, tidak sekedar surat keputusan ketua umum IAPI nomor kep : 024 /IAPI/VII/2008.

Menurut Sekretaris Jenderal Insitute Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarko Sunaryo di Indonesia besaran fee seorang audit memang belum di tentukan, IAI masih membebaskan besaran fee yang akan diberikan asalkan fee tersebut jangan terlalu rendah karena dapat berpengaruh terhadap kualitas audit tetapi apabila terlalu besarpun akan menyebabkan terjadinya hukum pasar, tetapi penentuan fee pun harus tetap sesuai dengan panduang yang telat diberikan. Besaran fee audit memang masih terus menjadi perbincangan yang panjang karena memang banyak faktor yang mempengaruhi besaran fee seorang auditor mulai dari lokasi KAP, ukuran KAP, besar atau kecilnya perusahaan klien yang akan di audit dan masa perikatan KAP itu sendiri. Selain faktor tersebut auditor dalam menentukan besaran fee juga harus memperhatikan tingkat kesulitan laporan keuangan yang akan diaudit, lamanya waktu audit,tingkat keahlian, tanggung jawab dan independensinya. Selain itu, yang harus dipertimbangkan auditor dalam menentukan besaran fee adalah tahap-tahap pekerjaan audit dan tahap-tahap pelaporan.

Sampai sekarang penelitiaan tentang besaran fee audit memang belum banyak dilakukan, di Indonesia sendiri penenlitian tentang besaran fee audit masih sedikit sekali seperti yang dikutip dari pembicaraan Sekretaris Jenderal Insitute Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarko Sunaryo mengakui belum ada penelitian adanya relasi besaran fee dengan kualitas laporan. Hal ini bisa terjadi karena *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik di Indonesia masih belum

terpublikasi seperti di Eropa, Amerika, Australia dan negara-negara maju lainnya. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut di atas, dimana fee audit telah terpublikasi sehingga penelitian mengenai *fee* audit sering dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya (Al-Shammari e*t al.*, 2008).

Jika kita melihat kebelakang pada tahun 2001 bagaimana dunia bisnis digemparkan dengan adanya skandal akuntansi yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Citigroup yang mengherankan nama-nama kantor akuntan besar yang dianggap tidak mungkin melakukan kesalahan seperti Arthur Andersen, KPMG, dan Price Waterhouse Coopers justru berada dibalik skandal akuntansi tersebut. Akademisi dan profesi berdebat tentang apakah auditor harus diganti setelah beberapa lama memberikan jasa audit kepada satu klien. Kasus Enron/Arthur Andersen diyakini berawal dari panjangnya hubungan antara auditor dengan klien. Sejak Enron berdiri, selama 16 Arthur Andersen telah menjadi auditor bagi Enron, sepanjang masa itu mereka tidak hanya memberikan jasa audit umum, namun juga memberikan jasa non-audit. Hubungan Enron/Arthur Andersen ini kemudian terbukti membuat Arthur Andersen auditor menjadi tidak independen. masa perikatan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat mengurangi independensi seorang auditor. Flint (1988) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Flint juga mengungkapkan salah satu ancaman yang berpengaruh adalah masa perikatan auditor (*audit tenure)* yang panjang, dia berpendapat bahwa masa

perikatan auditor (*audit tenure)* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang lebih nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. lamanya masa peikatan juga bisa membuat seorang auditor lebih mementingkan kepentingan kliennya dibandingkan dengan dengan kepentinga propesinya.

Mengantipasi hal tersebut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mulai tahun 2002 mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut, Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah banyaknya KAP yang berganti nama untuk mensiasati rotasi tersebut, padahal berafilisi ke *Internasional affiliation* yang sama Hal tersebut dilakukan KAP untuk mempertahankan kliennya. Menurut Fitriany (2011) saat ini yang ada hanya rotasi semu, yang merupakan upaya dari KAP itu mempetahankan klientnya. Terungkap pula, jangka waktu mengaudit sebuah perusahaan berdampak pada kualitas laporan audit. “Bayangkan ada sebuah KAP yang telah menguadit sebuah perusahaan selama 18 tahun , itu berlangsung karena KAP itu ganti nama saja“. ucapnya, seraya mempertanyakan, kalau sudah 18 tahun mengaudit sebuah kantor, apakah auditornya bisa independen dan kualitas audit yang hasilkan juga baik? ungkapnya .

PT BAT Indonesia misalnya, hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke PWC sekarang ini, walaupun berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 hingga 2004. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti auditor (Hukumonline.com).

Selanjutnya, PT Aqua Golden Mississippi. Tahun 1989-2001 (13 tahun) diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo--kedua KAP ini adalah KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP yang baru ini (yang berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama (Arthur Andersen). Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT Aqua diaudit oleh satu auditor. Penelitian biasanya menganggap EY adalah kelanjutan dari AA.(Hukumonline.com)

Berikutnya kasus pelanggaran Akuntan Publik Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM terhadap Standar Auditing SPAP dalam pelaksanaan audit, Pada tahun 2009 terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT.Dana Pensiun Pos Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan PT.Jasa Sarana selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun buku 2004-2007, sangsi yang diberikan adalah pembekuan izin praktek selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 23 Januari 2009.

Tetapi walau banyak penelitian yang mengatakan bahwa masa perikatan yang lama akan berpengaruh terhadap kualitas audit, Jackson *et al.* (2008) mendukung teori bahwa semakin panjang hubungan auditor dan klien, maka akan tercipta audit yang lebih berkualitas.

Dalam studi ini, kualitas audit dihubungkan dengan fee audit dan masa perikatan auditor karena kedua hal ini di anggap dapat mempengaruhi kualitas audit. Dengan besarnya fee audit yang diberikan klien kepada auditor

dikhawatirkan dapat menurunkan independensi auditor itu sendiri, masa perikatan audit pun dapat mempenaruhi independensi auditor dan mempengaruhi pula kualitas audit (Johson,2002). Mengingat pentingnya kualitas audit untuk menyampaikan informasi yang ada dalam lapora keuangan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **"PENGARUH FEE AUDIT DAN MASA PERIKATAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK di WILAYAH BANDUNG"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya persaingan harga yang menyebabkan beberapa kantor akuntan publik sengaja menjatuhkan harga agar mendapatkan klien yang dapat menyebabkan kualitas audit menjadi buruk.
2. Masih adanya auditor yang melakukan masa perikatan auditor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan IAPI.
3. Adanya perang fee antar KAP dan masih adanya auditor yang melakukan masa perikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IAPI membuat masyarakat ragu akan kualitas audit yang dihasikan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa standar audit sangat diperlukan dalam menjalankan profesi sebagai seorang auditor karna disitulah nantinya akan terlihat kualitas hasil audit .

Dari kondisi yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalaha yang ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu

1. Seberapa besar pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh fee audit dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fee audit dan masa perikatan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh fee audit dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fee audit dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi peneliti-peneliti lain yang akan meneliti dengan variabel yang sama. Dan bagi akuntan publik dapat digunakan sebagai sebagai kontribusi praktis dalam menilai kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi Program studi akuntansi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang belajar mata kuliah auditing dan untuk pengembangan ilmu auditing khusunya tentang kualitas audit

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nam	Alamat
1	KAP AF Rachman & Soethipto WS	Jl.Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 42254
2	KAP Drs.Atang Djaelani	Jl.Raya Batu Jajar No.93 Cimahi Bandung Barat 40561
3	KAP Drs.Bambang Budi Tresno	Pascal Hyper Square Blok B-61 Lt.3 Bandung
4	KAP Drs.Dadi Muchidin	Komp.Singasari Estate Blok B No.12 Cimahi Selatan Bandung 40534
5	KAP Djoemarna.Wahyudin & Rekan	Jl.Dr.Slamet No.55 Bandung 40161
6	KAP Drs.Gunawan Sudradjat	Komp.Taman Golf Arcamanik Endah Jl.Golf Timur III No.1 Bandung 40293

7	KAP Dr.H.E.R Suhardjadinata & Rekan	MTC Blok C No.5 Jl.SoekarnoHatta Bandung 40286
8	KAP Heliantono & Rekan	Jl.Sangkuriang No.B1 Bandung 40135
9	KAP Drs.Jajat Marjat	Jl.Pasir Luyu Timur No.125 bandung 40254
10	KAP Jojo Sunarjo,Ruchiat & Arifin	Jl.Ketuk Tilu No.38 Bandung 40264
11	KAP Drs.Joseph Munthe.M.Ak	Jl.Terusan JakartanNo.20 Bandung 40281
12	KAP Karei Widyarta	Jl.Hariang Banga No.15 Bandung 40116
13	KAP Koesbandijah,Beddy Samsi & Setiasih	Jl.PH.Hasan Mustopa No.58 bandung 40124
14	KAP Drs.LA Midjan & Rekan	Jl.Ir H.Djuanda No. 207 Bandung 40135
15	KAP Dr.moh Mansur SE.,MM.Ak	Jl.Turangga No.23 Bandung
16	KAP Peddy HF Dasuki	Jl.Jupiter Raya D2No.4 MargahayuRaya barat Bandung 40286
17	KAP Drs.R Hidayat Efferndy	Komp.MargahayuRaya Jl.Tata Surya No.18 Bandung 40286
18	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Raden Patah No. 7Bandung 40281
19	KAP Drs.Ronald Haryanto	Jl.Sukahaji No.36A Bandung
20	KAP. Sanusi dan Rekan	Jl.Suryasumantri no 36
21	KAP Sugiono Poulus, SE., Ak., MBA	Jl.Taman Holis Blok B3No.8 Bandung 40215
22	KAP.Prof.DR.H.TB.Hasanuddin	Metro Trede Center Blok F Bandung 40286
23	KAP Wisnu B Soewito & Rekan	MTC Blok i No.17 Jl.Soekarno Hatta No.590 Bandung 40286
24	KAP Dra.Yati Ruhiyati	Jl.Ujung Berung Indah Berseri I Blok G No.4 Komp.Ujung Berung Indah bandung 40611
25	Ahmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Jl. Raja Mantri No. 12 Bandung 40264
26	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Komp. KotaBaru Permai Kav 10

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2013				Mar 2013				Apr 2013				Mei 2013				Jun 2013				Jul 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								